



**BANTUAN HUKUM  
UNTUK MASYARAKAT MISKIN**

*SEBAGAI IMPLEMENTASI*

**UU NOMOR 16 TAHUN 2011**

# **APA ITU BANTUAN HUKUM?**

**Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum**

# Siapa Pemberi Bantuan Hukum?

Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan UU 16/2011 yaitu lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang lulus verifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang biasa disebut Organisasi Bantuan Hukum (OBH).



# Siapa Penerima Bantuan Hukum?

Penerima bantuan hukum adalah Orang atau Kelompok Orang Miskin yang menghadapi masalah hukum



# ASAS BANTUAN HUKUM



- KEADILAN
- PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM
- KETERBUKAAN
- EFISIENSI
- EFEKTIVITAS
- AKUNTABILITAS



# TUJUAN

- Menjamin dan memenuhi **AKSES KEADILAN**
- Mewujudkan **HAK KONSTITUSIONAL** warga negara
- Menjamin penyelenggaraan **BANTUAN HUKUM** secara merata
- Mewujudkan peradilan yang **Efektif, Efisien,** dan dapat dipertanggungjawabkan


# Apa saja yang termasuk Bantuan Hukum?

- Pemberian jasa hukum baik *litigasi* (proses beracara di pengadilan) maupun *non litigasi* (penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan) untuk masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara.
- Bantuan hukum dimaksud meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum



# Syarat memperoleh bantuan hukum

- Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi :
  - Identitas
  - uraian permasalahan/pokok persoalan
- Melampirkan **surat keterangan miskin** dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum
- Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum





# Apabila tidak ada Identitas...

- Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum



# Apabila tidak memiliki Surat Keterangan Miskin....

- Bisa menggunakan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai **pengganti surat keterangan miskin**



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM HASIL VERIFIKASI  
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI TENTANG LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG LULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI  
SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2022 S.D. 2024  
NOMOR :**

NO	NAMA	Alamat	PROVINSI	Akreditasi
1.	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) MAWAR SARON	Graha Mitra Sunter Blok D No.09-11, Jl. Sunter Boulevard Raya, Jakarta Utara 14350	DKI JAKARTA	A
2.	POSBAKUMADIN JAKARTA UTARA	Jl.Melati Raya No.3 RT.012, RW.003, Kel Sunter Agung, Kec Tanjung Priok, Jakarta Utara	082122361530 081293228964	A
3.	YLBHI LBH JAKARTA	Jl.Diponegoro 74 Jakarta Pusat 10320	021-3145518 087882844559	B
4.	POSBAKUMADIN JAKARTA SELATAN	Jl.Jagakarsa Raya No.56 Jakarta Selatan	082125933815	B
5.	RECLASSEERING INDONESIA	Jl. Kampong Melayu Kecil II No.08, Kel Bukit Duri, Kec Tebet, Jakarta Selatan	082298295007 081316125005	B
6.	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA (UBHARA)	Jl.Dharmawangsa I/1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140	021-88955882 081291841834	B
7.	PUSAT BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL (UNAS)	Jl. Sawo Manila No.61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520	021-7806700 085719571963	B
8.	POSBAKUMADIN PN JAKARTA PUSAT	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajah Mada No.17, Jakarta Pusat	081314336136 083877853887	B
9.	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA PARALEGAL INSTITUT (INPARTIT)	Jl. Raya Gunung Sahari No.93 Jakarta Pusat, Lantai 3	021-4221476 081287367530	B
10.	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRISILA NUSANTARA CAB JAKARTA	Jl. Kayu Putih IX-E No.40, RT.10 RW.05, Kel Pulo Gadung, Kec Pulo Gadung, Jakarta Timur	021-22868214 081293215699 081397988971	B
11.	POBAKUMADIN PIMPINAN PUSAT	Jl. Daan Mogot No.19C, Jakarta Barat	021-5670892 081271260214	B
12.	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) ADVOKAT INDONESIA	Jl. Harsono Rm No.7 Jakarta Selatan	021-74712020 081297618002 081298202954	C
13.	YAYASAN BANTUAN HUKUM PERJUANGAN	Jl. Jagakarsa Raya No.77A Kel.Jagakarsa, Kec Jagakarsa , Jakarta Selatan.	021-7863177 081282686847	C
14.	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA PUSAT	TB. Simatupang Jl. Tat Twam Asi No.9	021-8408232 08159711520	C
15.	PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA CAB DKI JAKARTA	Jl. TB Simatupang No.19, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760	021-8408232 08128720206	C
16.	LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK Keadilan (LBH APIK) JAKARTA	Jl. Raya Tengah No.31 RT.001/RW.009, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640	021-87797289 082125912789	C
17.	POSBAKUMADIN JAKARTA TIMUR	Jl. Swadaya PLN Klender RT.011/RW.02, Kel Jatinegara, Kec Cakung, Jakarta Timur	081210009245	C

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM HASIL VERIFIKASI  
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI TENTANG LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG LULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI  
SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2022 S.D. 2024**

**NOMOR :**

NO	NAMA	Alamat	PROVINSI	Akreditasi
18.	POSBAKUMADIN JAKARTA BARAT	Jl. Karya No.3 RT.014/RW.002, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat	021-5662686 081212782060	C
19.	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI SYARIAH	Jl. Raya Rm Harsono No.6	021-78832734	C
20.	LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PENDIDIKAN INDONESIA	Jl. Kampung Melayu Besar No.1d, RT.11/RW.01, Kel Bidara Cina, Kec Jatinegara, Jakarta Timur	021-29827662	C
21.	LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAYAKARTA	Jl. Cikini I No.3B, Menteng, Jakarta Pusat	081283276009	C
22.	YAYASAN LEMBAGA POS BANTUAN HUKUM JUSTITIA 1979	Jl. Dr.Sumarno No.1, Jakarta Timur	081311020840	C
23.	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA	Jl. Angkasa, Komplek Angkasa, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, 13610	021-80880031	C
24.	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Aula Kemala Lt.3, Universitas Esa Unggul, Jl. Terusan Arjuna No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.	021-5674223 08129743458	C
25.	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KEMANUSIAAN DUTA KEADILAN INDONESIA ( YLBHK-DKI)	Komplek Departemen Agama, Jl. Palapa Raya No.5C, RT.03/RW.01, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	021-22585992 081546111611	C
26.	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA (LKBH FH UPN VETERAN JAKARTA)	Jl. RS.Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta	021-7656971	C
27.	POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) AISIYAH JAKARTA	Jl. Gandaria I/1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	081298083101	C
28.	LEMBAGA BANTUAN HUKUM SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA	Jl. Tanah Tinggi II No.25 Jakarta Pusat	021-4249063 085210307374 081295853704 081361992548	C
29.	PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA	Komplek Liga Mas, Jl. Pancoran Indah I, Blok E 3 No.1, Pancoran, Jakarta Selatan 12760	021-7984540 081210708183	C

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM HASIL VERIFIKASI  
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI TENTANG LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG LULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI  
SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2022 S.D. 2024  
NOMOR :**

NO	NAMA	Alamat	PROVINSI	Akreditasi
30.	LEMBAGA BANTUAN HUKUM MADANI BERKEADILAN INDONESIA	Jl.Gedung Hijau Raya SF 74, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	081389397474 081281899968	C
31.	PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA	Gedung Blok M Lt.2 FH Kampus 1 Universitas Tarumanagara, Jl. S. Parman No.1 , Grogol, Jakarta Barat	021-5671748 081310081660	C
32.	PBHI NASIONAL	Jl. Hayam Wuruk No.4 SX-TX, Kebon Kelapa, Bambir, Jakarta Pusat 10120	021-3859968 085770001782	C
33.	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KEMANUSIAAN DUTA KEADILAN INDONESIA ( YLBHK-DKI) CAB JAKARTA SELATAN	Jl. Sultan Iskandar Muda, Gedung Dent Clinic Lt.3 NO. 35A	08170800421	C
34.	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM CATUR BHAKTI	Alaydrus Building Lt.3, Jl. Raya Condet No.35	021-8001938 081290813489 087776192691	C
35.	PERKUMPULAN CATUR WANGSA INDONESIA	Jl. Kembangan Raya No.46	021-5803064 085872202243 087788899009 087786666192	C
36.	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN KONSULTASI CITRA KEADILAN INDONESIA	Jalan Baru Ancol Selatan No.29	087884906330 085312296606	C
37.	LEMBAGA BANTUAN HUKUM HADE INDONESIA RAYA JAKARTA TIMUR	Jl. H. Naman No. 20 A Rt. 02 Rw. 03	08774199659 083870835036	C
38.	POSBAKUM AAI DPC JAKARTA TIMUR	Jl. Sunan sedayu No.18	081288192316	C
39.	PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BETHEL INDONESIA	Jl. Jend. Ahmad Yani Kav.65	021-4220750 08124058315	C
40.	LEMBAGA BANTUAN HUKUM GERAKAN PEMUDA ANSOR	Gedung Gerakan Pemuda Ansor, Jl. Kramat Raya No.65A	081382259363	C
41.	LBH JAKARTA JUSTICE	Rukan Jambore Park, Jalan Jambore Raya No.91, Cibubur, Ciracas, Jakarta, 13720	081311962321 0818773265	C

# Pemberian bantuan hukum secara **litigasi**

Dilakukan dengan cara pendampingan dan/atau menjalankan kuasa :

- ✓ yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
- ✓ Dalam proses pemeriksaan di persidangan;
- ✓ Terhadap penerima bantuan hukum di PTUN.



# Bantuan Hukum Non Litigasi meliputi :

- Penyuluhan hukum
- Konsultasi Hukum
- Investigasi Perkara
- Penelitian Hukum
- Mediasi
- Negosiasi
- Pemberdayaan Masyarakat
- Pendampingan di luar pengadilan
- *Drafting* dokumen hukum

# **OBH DILARANG MENERIMA/MEMINTA BAYARAN**

- **PEMBERI BANTUAN HUKUM YANG TERBUKTI MENERIMA/MEMINTA BAYARAN DARI PENERIMA BANTUAN HUKUM/PIHAK LAIN YANG TERKAIT PERKARA**
- **ANCAMAN PIDANA PENJARA MAKSIMAL 1 TAHUN DENDA MAKSIMAL Rp. 50 JUTA**



# Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta

- Panitia Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah DKI Jakarta;
- Verifikasi berkas pengajuan reimbursement kegiatan bantuan hukum yang telah dilaksanakan oleh OBH;
- Mensosialisasikan pelaksanaan bantuan hukum di daerah.



# **KUESIONER INDEKS DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM**

**Surat Edaran Ka. BPHN No. PHN-5.HN.04.04 Tahun 2017  
Tentang  
PERUBAHAN KRITERIA PENILAIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM**



## DIMENSI

## KRITERIA YANG DIUKUR

AKSES INFORMASI  
HUKUM (20%)



Kadarkum, Tenaga Penyuluh Hukum, Paralegal, Media Informasi Hkm Lainnya, dan Program Kegiatan Peningkatan kesadaran hukum

IMPLEMENTASI  
HUKUM (40%)



Membayar PBB, Perkawinan di bawah umur, Narkoba, Perdagangan Orang, Perlindungan Anak, Kamtibmas, KDRT, Pengelolaan Lingkungan Hidup.

AKSES KEADILAN  
(20%)



Ketersediaan Akses Keadilan Informal, Ketersediaan Bantuan hukum.

AKSES DEMOKRASI  
DAN REGULASI  
(20%)



Pembentukan Perdes, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Perdes, dan Pelayanan Publik Desa/Kelurahan.



## DIMENSI : AKSES INFORMASI HUKUM

NO	KRITERIA	INDIKATOR	SASARAN YANG INGIN DICAPAI
1.	Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)	- Jumlah Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Syarat mutlak dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum harus didukung adanya Kelompok Keluarga Sadar Hukum di desa/kelurahan tersebut.</li> <li>- Anggota kelompok KADARKUM diwajibkan dapat berperan sebagai agen-agen perubahan perilaku masyarakat menjadi masyarakat yang taat dan patuh terhadap aturan-aturan hukum.</li> <li>- Kelompok KADARKUM harus memiliki program-program dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang sadar hukum.</li> </ul>
		- Kegiatan Penyuluhan Hukum pada KADARKUM	
		- Tugas Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)	
2.	Tenaga Penyuluh Hukum	- Jumlah tenaga penyuluh hukum di desa/kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejauh mana masyarakat di desa/kelurahan memperoleh informasi hukum. Hal ini jelas menjadi tugas negara dalam meningkatkan tingkat pengetahuan hukum masyarakat melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan.</li> <li>- Siapa atau instansi apa yang telah berperan aktif dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.</li> </ul>
		- Anggaran penyuluhan hukum di desa/kelurahan	
3.	Paralegal	- Keberadaan paralegal di Desa/Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di setiap Desa/Kelurahan harus dibentuk tenaga paralegal yaitu orang yang dapat berperan memberikan arahan atau petunjuk kepada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum.</li> <li>- Paralegal ini harus memperoleh pelatihan dan bersertifikat, sehingga nantinya dapat bergabung dengan Organisasi Bantuan Hukum yang ada di wilayahnya.</li> </ul>
		- Anggaran untuk mendukung kegiatan paralegal	



## DIMENSI : AKSES INFORMASI HUKUM

NO	KRITERIA	INDIKATOR	SASARAN YANG INGIN DICAPAI
4	Media Informasi Hukum Lainnya	- Taman bacaan / perpustakaan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di setiap Desa/Kelurahan harus tersedia sarana informasi hukum berupa perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakatnya untuk memperoleh informasi hukum;</li> <li>- Selain tersedianya buku-buku hukum yang dapat dibaca oleh warganya, di setiap desa/kelurahan harus memiliki ruang konsultasi hukum bagi warga yang memiliki permasalahan hukum.</li> <li>- Orang yang dapat memberikan konsultasi, selain tenaga penyuluh hukum, juga anggota kelompok KADARKUM dan Paralegal.</li> </ul>
		- Ruang konsultasi hukum	
		- Media cetak dan elektronik atau media lainnya yang berisi informasi hukum	
5	Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	Kegiatan peningkatan kesadaran hukum di sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian informasi hukum telah dimulai sejak usia dini di sekolah;</li> <li>- Guru dapat berperan dalam memberikan informasi hukum kepada murid-muridnya.</li> </ul>



## DIMENSI : IMPLEMENTASI HUKUM

NO	KRITERIA	INDIKATOR	SASARAN YANG INGIN DICAPAI
1.	Kewajiban Membayar PBB	- Jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketaatan membayar pajak bumi dan bangunan tidak lagi ditentukan batasan minimalnya, namun dilihat dari kepatuhan dalam memiliki NPWP.</li> <li>- Prosentase Jumlah pembayar pajak PBB dilihat dari jumlah penduduk atau wajib pajak yang ada.</li> </ul>
		- Persentase Pelunasan Pembayaran PBB	
2.	Perkawinan di bawah umur	Pelaksanaan perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait masalah perkawinan di bawah umur, peran serta masyarakat desa/kelurahan tidak sekedar mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur saja, namun masyarakat dapat memahami bahwa dampak dari perkawinan di bawah umur banyak menimbulkan masalah, baik dari sisi ilmu kedokteran maupun sikap mental dan kejiwaan yang bersangkutan.</li> <li>- Bila tetap terjadi perkawinan di bawah umur, maka harus tetap dicatatkan, agar anak-anak yang lahir tetap dapat memiliki data kependudukan, misalnya akte lahir yang sah.</li> </ul>
		Pencatatan perkawinan	



## DIMENSI : IMPLEMENTASI HUKUM

NO	KRITERIA	INDIKATOR	SASARAN YANG INGIN DICAPAI
3.	Kasus Narkoba	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyalahgunaan Narkoba</li> <li>- Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di setiap desa/kelurahan dapat diketahui apakah ada kasus penyalahgunaan narkoba atau tidak, dan bilamana ada, siapa yang melakukannya, apakah warga desa/kelurahan tersebut atau bukan..</li> <li>- Bila ada warga yang terkena kasus narkoba, apakah pelakunya sebagai pemakai, pengedar atau bandar.</li> <li>- Dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba, hal-hal apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh warga desa/kelurahan.</li> <li>- Terkait masalah narkoba, wujud adanya kesadaran hukum masyarakat adalah dapat mencegah kasus tersebut terjadi di wilayahnya dan warganya, termasuk juga kesadaran untuk melaporkan bila ada kasus penyalahgunaan narkoba dan adanya sikap warga di desa/kelurahan untuk dapat menerima kembali bila ada warganya yang telah menjalani masa hukuman terkait masalah narkoba, sehingga yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya kembali.</li> </ul>



## DIMENSI : IMPLEMENTASI HUKUM

NO	KRITERIA	INDIKATOR	SASARAN YANG INGIN DICAPAI
4.	Kasus Perdagangan-an Orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan dan penanggulangan Perdagangan orang di desa/kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait masalah perdagangan orang dan perlindungan anak, unsur utama yang ingin dilihat adalah sejauhmana masyarakat di desa/kelurahan dapat mencegah terjadinya kasus perdagangan orang dan tindakan kekerasan terhadap anak-anak.</li> <li>- Bila ternyata di desa/kelurahan terdapat kasus perdagangan orang atau kekerasan terhadap anak, maka masyarakat di desa/kelurahan dapat bertindak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap didahulukan upaya-upaya preventif sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan secara mediasi dan tidak harus selalu diselesaikan lewat lembaga formal.</li> <li>- Masyarakat di desa/kelurahan dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya kasus perdagangan orang dan kekerasan terhadap anak.</li> </ul>
5.	Perlindung-an Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasus kekerasan terhadap anak dan Upaya penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak sebagai pelaku/ korban.</li> </ul>	
6.	Mewujudkan Keamanan dan Keter-tiban Mas-yarakat (Kamtibmas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasus-kasus kriminalitas yang terjadi .dan Upaya menekan angka krimina-litas di desa/ kelurahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait permasalahan Kamtibmas, yang pertama kali dilihat adalah kasus kriminalitas yang paling menonjol terjadi di desa/kelurahan adalah kasus apa?</li> <li>- Selanjutnya, bagaimana peran Polisi selaku pembina Kamtibmas dalam mendorong warga desa/kelurahan untuk mendukung terciptanya keteriban dan keamanan di desa/kelurahan.</li> <li>- Bagaimana wujud peran serta masyarakat dalam mendukung terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan, misalnya melakukan ronda malam.</li> </ul>





## DIMENSI : IMPLEMENTASI HUKUM

NO	KRITERIA	INDIKATOR	SASARAN YANG INGIN DICAPAI
7.	Kekerasan dalam rumah tangga	- Kasus kekerasan dalam rumah tangga dan Upaya pencegahan KDRT	- Implementasi hukum yang ingin diukur terkait masalah KDRT adalah apakah di desa/kelurahan ada kasus KDRT? Bila ada, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan warga desa/kelurahan maupun aparat desa/kelurahan dalam menindaklanjuti kasus tersebut?
8.	Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Upaya pengelolaan lingkungan hidup	- Implementasi hukum yang ingin diukur terkait masalah pengelolaan lingkungan hidup khususnya upaya yang dilakukan oleh masyarakat di desa/kelurahan dalam mengelola lingkungan hidup adalah sejauhmana masyarakat di desa/kelurahan telah melakukan langkah-langkah konkrit dalam mengelola lingkungan hidupnya.

## DIMENSI : AKSES KEADILAN

### 1. Ketersediaan Akses Keadilan Informal

Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian Hukum dan HAM RI



NO	KRITERIA	INDIKATOR	SASARAN YANG INGIN DICAPAI
1.	Ketersediaan lembaga penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa/ kelurahan.	- Lembaga adat untuk penyelesaian masalah hukum di desa/kelurahan.	1. Apakah ada lembaga adat atau pemuka masya-rakat yang berperan menyelesaikan sengketa antar warga masyarakat di desa/kelurahan diluar pihak berwajib (Polisi)?
2.	Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa/kelurahan	- Mediator yang memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa	1. Siapakah yang biasanya bertindak sebagai penengah atau mediator untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar warga di lingkungan desa/kelurahan?
3.	Peran masyarakat dalam memanfaatkan ketersediaan lembaga/tokoh/ mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa/ kelurahan	- Jenis kasus yang paling banyak diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di luar proses hukum di tingkat desa/ kelurahan	1. Jenis kasus apa yang paling banyak diselesaikan oleh tokoh-tokoh tersebut di luar proses hukum?
		- Jumlah kasus yg diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum.	1. Apakah kasus yang diselesaikan melalui mekanisme di luar proses hukum di desa/ kelurahan dapat diterima oleh masyarakat?

## DIMENSI : AKSES KEADILAN

Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian Hukum dan HAM RI



### 1. Ketersediaan Akses Keadilan Informal

NO	KRITERIA	INDIKATOR	SASARAN YANG INGIN DICAPAI
		- Kepuasan masyarakat mengenai hasil penyelesaian sengketa di luar proses hukum	1. Apakah masyarakat puas akan hasil penyelesaian sengketa di luar proses hukum?

### 2. Ketersediaan Bantuan Hukum

1.	Layanan Bantuan Hukum di Desa/ Kelurahan	- Informasi bantuan hukum di desa/ kelurahan	Apakah masyarakat dan aparat desa/kelurahan telah mengetahui adanya Program Bantuan Hukum secara gratis bagi orang miskin dari Pemerintah?
		- Peran aktif forum koordinasi aparat penegak hukum.	Apakah ada wadah atau forum koordinasi antara aparat desa/kelurahan dengan kepolisian, kejaksaan dalam rangka mendukung pelaksanaan bantuan hukum?
		- Pelaksanaan Bantuan Hukum di desa/ kelurahan	Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, apakah ada kasus hukum yang dihadapi masyarakat miskin di desa/kelurahan dan telah memperoleh bantuan hukum melalui program bankum secara gratis?
		- Ketersediaan dana desa/kelurahan untuk peningkatan kapasitas bankum	Apakah desa/kelurahan menyediakan anggaran untuk peningkatan pelaksanaan bantuan hukum kepada warga desa/kelurahan?

## DIMENSI : AKSES DEMOKRASI DAN REGULASI

### 1. Pembentukan Peraturan Desa

Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian Hukum dan HAM RI



NO	KRITERIA	INDIKATOR	SASARAN YANG INGIN DICAPAI
1.	Peraturan Desa sebagai pelaksanaan UU Desa/Perda	- Ketersediaan Perdes sebagai pelaksanaan UU Desa / Perda	1. Berapa jumlah Perdes/Peraturan Kelurahan yang telah dibuat sebagai pelaksanaan UU Desa/Perda?
		- Materi Perdes sebagai pelaksanaan UU Desa/Perda	1. Peraturan Desa/Peraturan Kelurahan tentang apa saja yang telah dibuat?
<b>2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa</b>			
	Pelibatan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa.	- Peran masyarakat dalam pembuatan Perdes	1. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pembuatan Perdes?
		- Inisiatif pembuatan Perdes	1. Siapakah yang mengusulkan untuk dibuat Perdes 2. Apakah setiap Peraturan Desa yang telah dibentuk diinformasikan atau disosialisasikan ke seluruh warga desa/kelurahan?

## DIMENSI : AKSES DEMOKRASI DAN REGULASI

Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian Hukum dan HAM RI



NO	KRITERIA	INDIKATOR	SASARAN YANG INGIN DICAPAI
<b>3. Pelayanan Publik Desa/Kelurahan</b>			
	Pelayanan Publik	Pemberian layanan oleh Aparat Desa/Kelurahan	Apakah layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam mengurus surat-surat di kantor Kelurahan atau kantor Desa masih dipungut biaya?
			Bila iya, apakah memang ada aturan mengenai hal tersebut? Sebutkan.
		- Transparansi penggunaan dana desa/kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah penggunaan dana desa/kelurahan dibuatkan laporan oleh aparat desa/kelurahan dan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka?</li> <li>2. Apakah pernah ada kasus penggunaan dana desa/kelurahan yang diproses secara hukum?</li> <li>3. Apakah di desa/kelurahan disediakan kotak pengaduan atau ruang pengaduan bagi masyarakat?</li> <li>4. Apakah masyarakat dilibatkan dalam pengawasan pelayanan publik?</li> </ol>

# **UPAYA-UPAYA PENINGKATAN KELURAHAN SADAR HUKUM DAN KELOMPOK KADARKUM**

- 1. Meningkatkan pembinaan terhadap Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kelompok KADARKUM) di setiap Kelurahan Binaan maupun Kelurahan Sadar Hukum yang telah terbentuk;**
- 2. Melakukan evaluasi terhadap Kelurahan Sadar Hukum yang telah dibentuk terkait kriteria yang harus dipenuhi;**
- 3. Memberdayakan tenaga Penyuluh Hukum dan paralegal di setiap Kelurahan/wilayah untuk melakukan pembinaan terhadap Kelompok KADARKUM.**
- 4. Meningkatkan sinergisitas antara Kementerian Hukum dan HAM dan seluruh stakeholder terkait di Pusat dan Daerah.**

thank you

